

**ANALISIS UNDANG – UNDANG PERKAWINAN 1974
PASAL 34 AYAT 2 TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DITINJAU
DARI FIQH MUNAKAHAT**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Usul Penulisan Skripsi
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

OLEH:

ABDUL AZIZ
NIM. 1711110053

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz Nim 1711110053 dengan judul **Analisis Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Bengkulu, September 2021M

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Im Fahimah, L.c.M.A)
NIP.197307122006042001

(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I)
NIP.198710282015031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Abdul Aziz, NIM 1711110053, yang berjudul "Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat", program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 September 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 16 September 2021
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQOSAH

Ketua

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
NIP. 197307122006042001

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

Penguji I

Dr. Yuznita, M. Ag

Dr. Yuznita, M. Ag
NIP. 197106241998032001

Penguji II

Dr. Nenang Jufr, Lc, M.Ag

Dr. Nenang Jufr, Lc, M.Ag
NIP. 197509252006042002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Skripsi Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dari gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 14 September 2021

A 10,000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '589TAJX391625883' is visible at the bottom of the stamp.

Mahasiswa yang menyatakan

Abdul Aziz

NIM. 1711110053

MOTTO

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

“Ya muqollibal qulub tsabbit qolbi ‘alaa diinik

“ (Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu).”

Bersyukurlah ditengah ujian kehidupan, kekurangan harta, fisik yang tidak sempurna atau bukan menjadi orang terpandang dan punya kedudukan. Tidak masalah selama menjalani hidup ini dengan keimanan.

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad Saw, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.
3. Kepada bapakku (Awananto) dan umaku (Maliah) apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai awal dari cita-cita saya.
4. Kepada kakaku Azwar dan Jifni terimakasih atas perjuangan kalian selama ini, terimakasih atas pengorbanannya dan terimakasih tanpa kalian mungkin ini tidak bisa dicapai. Maaf belum bisa membalas jasa kalian, dan maaf masih menyusahkan kalian. Doakan selalu adekmu sukses biar kita bisa saling membantu.
5. Untuk dosen pembimbing skripsiku ibu Dr. Iim Fahima,Lc.,M.Ag dan bapak Wahyu Abdul Jafar, M.HI terima kasih sudah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembuatan skripsi. Saya akan terus mengingat jasa ibu dan bapak dalam karir kehidupanku.
6. Kepada sanak keluarga pagaram terutama jeme jarai terima kasih yang selalu mendukung dan mendoakan.
7. Guru dan para seniorku, asmara, khoiril ikhsan, Amin, iwan, novri, dayat, miftah, lia, eksi, Diana, dll, yang telah membimbing dan membantuku
8. Sahabat ku di BPH, indri, rasid Ibrahim, redo febrianto, samsudin, suci jayanti, zadi selvia, rani handani, sipriani, hera, linda, nurmala, dan yetmi.

9. Sahabat saudaraku di kaderisasi ldk kalam, adit, heri, nanang, aulya, cica, dewi, Fatimah, jailatur, nisa, nopa, liyah dan Rosita serta keluarga besar ldk kalam iain Bengkulu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu disini terima kasih yang telah mendoakan dan membantuku semoga Allah membalas kebaikan kalian .
10. Sahabat seperjuanganku Andika, dirgan wisang, rasid Ibrahim, Azizurahman, Ayub Afriansyah, Imam Mudin, Detik, Mellan, widia nozita, Maisyi, Yusrizal Pratama, Gilang, Helbert Triono, Rio apriansyah serta teman- teman HKI angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu

ABSTRAK

Abdul Aziz. NIM: 1711110053. Judul Skripsi Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat. Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno. Bengkulu. 2021.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewajiban Istri Pada Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pasal 34 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan 1974?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sumber bahan primernya yakni buku Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Karya Abdurahman, hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang – undnag perkawinan karya Amir Syarifuddin, fiqhu al-islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khuluk’, ila, Li’an,zihar dan masa iddah, (ter:Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk) Karya Wahbah Zuhaili, al- Wajiz fi Ahkam al- Usrah al-Islamiyah; panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Haris Fadly dan Ahmad Khotib) karya Abdul Madjid Mahmud Mathlub, fiqh munakahat Karya Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap Karya Tiharmi, Fiqih Munakahat karya Abdul Aziz M.Azzam, Mahkota Pengantin Karya Majdi bin Manshur bin Sayyid, Hak – hak dan kewajiban suami istri karya Nawawi Al-Bantani, dan undang -undang perkawinan 1974. Tujuan penelitian ini untuk Untuk Mengetahui Kewajiban Istri Pada Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2, Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pasal 34 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan 1974. Teknik pengumpulan data dengan cara metode deskriptif analisi, dengan mengkaji dan menelaah dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa pada Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik – baiknya ditinjau dari fiqh menyebutkan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, merawat rumah bahkan menyusui anak bukan kewajiban istri, semua itu pada dasarnya adalah kewajiban suami sebagai bagian dari nafkah yang harus dibayarnya, oleh sebab itu jika suami tidak sanggup menangani sendiri dia wajib menyediakan pembantu untuk menangani itu semua, Keriteria ketentuan kewajiban isteri seperti di atas menjadi kesepakatan jumbuh fuqaha, dalam hal urusan rumah tangga, fikih Islam menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi, melakukan berbagai pekerjaan yang berat dan sulit yang tidak mungkin dipikul oleh isteri, menjamin segala kebutuhan isteri seperti sandang, pangan dan papan. Termasuk kewajiban memberikan pelayanan yang baik terhadap isteri, seperti

menyewa pembantu dalam rumah tangga untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga pada umumnya.

Kata Kunci: kewajiban istri, hukum positif, *fiqh munakahat*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas Izin dan ridho-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “ANALISIS UNDANG – UNDANG PERKAWINAN 1974 PASAL 34 AYAT 2 TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DITINJAU DARI FIQH MUNAKHAT.” Dan tak lupa juga penulis kirimkan shalawat beriring salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba moderen yang seperti kita rasakan pada saat ini semoga kita semua mendapat syafaatnya aamiin. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata 1 di prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Penulis menyadari dalam proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut.sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak . dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Plt.Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Iim Fahimah,Lc., M.A selaku pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan serta berbagi ilmu dengan penuh keikhlasan.
4. Wahyu Abdul Jafar,M.H.I selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan arahan serta berbagi ilmu dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku Bpk Awananto dan Ibu Maliah, dan kakak-kakak ku yang senantiasa selalu mendoakan, menyemangati, dan mendukung dalam setiap langkah penulis.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang dan memberikan ilmunya dengan ikhlas.
7. Keluarga besar Ldk Kalam yang telah mendukung dan mendoakan dalam setiap langkah penulis
8. Teman-teman kuliah di IAIN Bengkulu yang telah berjuang bersama-sama dan melewati tahap-tahap yang tidak terduga dalam menyelesaikan skripsi kita masing-masing yang selalu saling mendukung dan membantu.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan pada menuliskan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bengkulu, 2021 M
Sya'ban 1441

Abdul Aziz
Nim 1711110053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT	
A. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	12
B. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	13
C. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	18
1. Hak Bersama Suami Istri	18
2. Hak Suami.....	18
3. Kewajiban Suami	23
4. Hak Istri.....	27
5. Kewajiban Istri	33
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG – UNDANG PERKAWINAN 1974	
A. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang – Undang 1974	39
B. Hak Bersama Suami Istri.....	40
C. Hak Dan Kewajiban Suami	43
D. Hak Dan Kewajiban Istri	46
BAB IV ANALISIS UNDANG – UNDANG PERKAWINAN 1974 PASAL 34 AYAT 2 TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DITINJAU DARI FIQH MUNAKHAT	
A. Kewajiban Istri Pasal 34 Ayat 2 Menurut Undang – Undang Perkawinan 1974	50

B. Kewajiban Istri Pasal 34 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan 1974 Ditinjau Dari Fiqh Munakahat.....	53
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan keluarga yang ideal menurut Islam adalah keluarga sakinah, yakni lingkungan rumah tangga yang tentram, harmonis, dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan,¹ Memiliki keturunan yang shalih, adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu, dan anak, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.²

Mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah dari akibat terjadinya perkawinan, maka akan lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pasangan, pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya.

Kehidupan berumah tangga, masing-masing pasangan suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang menjadi pengayom untuk isteri dan anak - anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan isteri dan menjaga isteri dengan baik. Dalam banyak literatur, tentunya merujuk pada dalil hukum Islam, dijelaskan bahwa suami memiliki peran yang lebih besar dan memiliki posisi yang lebih dibandingkan isteri. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak

¹ "Keluarga Sakinah" dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid XIV (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 335.

²Disadur dari M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* Cet. XVIII; (Bandung: Mizan, 1998), h. 255. Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, *Keluarga Bahagia dalam Islam* (Solo: Pustaka Marniq, 1994), h. 152.

isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.³

Adapun dalam hadiis, disebutkan bahwa suami dibebani tanggungjawab serta berkewajiban untuk melengkapi kebutuhan isteri dengan ma'ruf. Misalnya terdapat dalam hadiis yang sebagai berikut:

Dari Mu'awiyah Al Qusyairi radhiyallahu 'anhu, ia bertanya pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوْ اكْتَسَبْتَ –
وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an – Nasa’I, dan Ibnu Majah Sebagian hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu’allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan al – Hakim)⁴

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa suami wajib berbuat baik kepada istrinya, dengan cara memenuhi kebutuhannya serta tidak boleh mencaci maki dimuka umum akan tetapi membimbing istrinya saat istri mendurhakainya.

Terkait dengan perihal urusan rumah tangga, sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk

³ Amior Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 206.

⁴ Hajar Ibnu Al – Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil – Dalil Hukum, terjemahan Khalifaturrahman dan Haer Haerruddin* cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 447.

melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Empat imam mazhab yaitu mazhab As – Syafi ; I, al – Hanafi, Hambali, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut : Mazhab al – Hanafi; Al –imam Al- Kasani dalam Kitab Al – Badai’ menyebutkan : Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengelolanya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.⁵

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa istri tidak berkewajiban mengurus urusan rumah tangga, dan sang suami tidak boleh menuntut secara hukum atau pun dengan paksaan, dan justru sebaliknya sang suamilah yang harus menyediakan bahan pangan kepada keluarganya.

Berbeda dalam aturan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang Hak dan kewajiban suami istri, Aturan pada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seharusnya menghabiskan waktu di rumah, aktif di sektor domestik mengurus rumah tangga dan mengurus anak - anak. Sebaliknya bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik, itu dianggap tidak wajar,⁶

⁵ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisa Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe” jurnal Ilmu Syariah, perundang – undangan dan hukum ekonomi syariah. 2018, h. 81.

⁶ Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. NO. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)” Jurnal Al – Maiyyah, Vol. 10 No. 02. 2017, h. 294 – 295.

Kebutuhan hidup di era yang modern ini memaksa para istri atau para wanita lainnya untuk pergi meninggalkan atau pergi keluar rumah untuk berbondong-bondong bekerja keras untuk membantu permasalahan keuangan dalam yang ada didalam keluarganya, selama ini adanya wanita atau lebih condong terhadap para istri-istri hanya berdiam diri dirumah untuk melayani suami dan kebutuhan yang ada didalam rumah saja.⁷

Seperti yang disebutkan dalam hadis diatas tentang kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri dan ada pendapat ulama terkait dengan bahwa suami tidak bisa menuntut secara hukum atau dengan paksaan terhadap istri untuk mengatur urusan rumah tangga, hal ini berbeda di hukum positif pada pasal 34 ayat 2 tentang kewajiban istri yang wajib mengatur urusan rumah tangga, tentu dampak hukum dari pasal ini akan berakibat kepada perempuan.

Bedasarkan hal tersebut karena terdapat perbedaan hukum (dualisme hukum) antara konsep dalam Islam dengan Hukum positif, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap bagaimana sebenarnya hukum Positif mengatur kewajiban antara suami isteri terutama pada pasal 34 ayat 2 bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga, Tetapi peneliti hanya fokus pada masalah pasal 34 ayat 2 saja tidak semua hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam UU Perkawinan diteliti. Hak dan kewajiban suami istri masalah “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik – baiknya”, di mana penulis mencoba menganalisa apa saja kewajiban istri pada pasal dan ayat tersebut kemudian bagaimana ditinjau dari fiqh munakhat.

⁷Sa'adatul Kutsiyah, Siti, “*istri karir prespektif kesetaraan gender dan hukum islam*” Jurnal Iimiah Hukum Keluarga Islam, Vol 1 Nomor 2. 2019, h. 1 – 2.

Dari masalah yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji secara intens terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif dengan judul: **Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

3. Bagaimana Kewajiban Istri Pada Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2?
4. Bagaimana Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pasal 34 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan 1974?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kewajiban Istri Pada Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pasal 34 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan 1974?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga islam mengenai Hak dan

Kewajiban suami istri berdasarkan hukum positif dan hukum islam dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang di lakukan oleh penelitian ini, terkhusus mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 34 ayat 2 undang – undang perkawinan 1974.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menamba wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai hak dan kewajiban suami istri, penelitian ini juga nantinya akan di berikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat Sebagai tambahan pengetahuan untuk umat islam mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif dan fiqh Munakahat. Hal ini diharapkan dapat membantu para mahasiawa dan masyarakat muslim dalam memahami hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan setelah diadakannya akad perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya, penelitian semisal juga pernah diadakan oleh beberapa peneliti, diantaranya :

1. Dalam skripsi Muhammad Fahrudin, mahasiswa Fakultas Dakwah yang berjudul *“Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Pemikiran Imam al - Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga)”*, yang ditulis pada tahun 2007. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga menurut Islam, di dalamnya juga dijelaskan juga pengertian dari keseimbangan itu sendiri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, kemudian dalam bab tiga dijelaskan pemikiran Imam al-Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri serta analisisnya menurut hukum Islam, perbedaannya dengan penelitian saya adalah dimana saya meneliti bukan tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri menurut islam saja, tapi juga membahas tentang kewajiban isteri berdasarkan undang – undang 1974 tentang perkawinan dan fiqh munakahat.
2. skripsi Akmalya Uqtuv, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul *“Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Shaikh Muhammad Ali al-Sabuni dalam Kitab az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir Sa’adah wa Hasanah)”*, yang ditulis pada tahun 2010. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang aktivitas suami isteri dalam kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan juga pandangan Muhammad Ali al-Sabuni tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga yang termuat dalam *kitab az-Zawaj al-Islami alMubakir Sa’adah wa Hasana*.Perbedaannya dengan

penelitian saya adalah hanya membahas tentang kewajiban istri saja berdasarkan undang – undang 1974 tentang perkawinan.

3. skripsi Zulkarnain, mahasiswa Fakultas Syariah, yang berjudul tentang *“peran isteri dan tanggung jawab suami terhadap nafkah”*, yang ditulis pada tahun 2007. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang peran isteri dalam mencari nafkah di luar rumah. Tujuannya untuk meringankan beban suami dan tolong menolong dalam membiayai keperluan rumah tangga. Sementara dalam penelitian yang peneliti kaji lebih memfokuskan pada pemahaman para isteri dalam memahami konsep hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, perbedaannya dengan permasalahan skripsi saya yaitu pada peran istri mencari nafkah, dimana penelitian saya bukan hanya peran istri mencari nafkah tapi lebih menganalisa perbedaan hukum antara hukum positif dan hukum islam tentang kewajiban istri pada undang – undang 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 2.
4. Skripsi *“Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqudullijain Karya Syeikh Muhammad bin Umar an- Nawawi al-Bantany dan Aplikasinya Di Dukuh Krasak, Ledok, Argomulyo, Salatiga”* merupakan penelitian lapangan (field research) dan menitik beratkan pada realita kerumahtanggan apa sajakah yang ditemukan di masyarakat dan sejauh mana relevansi penerapan *kitab Uqudullijain* dalam fenomena masyarakat tersebut. Sebagai tambahan, buku semisal *Uqudullijain* yang berkaitan dengan membina kehidupan Rumah tangga juga ditulis oleh M. Niphan Abdul Halim berjudul *“Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama”*

(2005). Perbedaannya dengan penelitian saya adalah pada jenis penelitian, yaitu penelitian pustaka, dan juga lebih fokus tentang kewajiban istri pada undang – undang 1974 tentang perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library research)⁸, yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah Hak dan kewajiban suami istri dalam undang – undang perkawinan No 1 1974.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normative (Hukum Islam). Pendekatan Teologi Normative adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan penelitian ini juga melihat pada segi-segi Yuridis Normative pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

2. Sumber Data dan Teknik pengumpulan data

a. Sumber primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan objek riset. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

⁸ Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28.

buku *Kompelasi Hukum Islam Di Indonesia* Karya Abdurahman, *hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang – undnag perkawinan* karya Amir Syarifuddin, *fiqhu al-islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khuluk’, ila, Li’an,zihar dan masa iddah*, (ter:Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk) Karya Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ahkam al- Usrah al-Islamiyah; panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly dan Ahmad Khotib) karya Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *fiqh munakahat* Karya Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap* Karya Tiharmi, *Fiqih Munakahat* karya Abdul Aziz M.Azzam, *Mahkota Pengantin* Karya Majdi bin Manshur bin Sayyid, *Hak – hak dan kewajiban suami istri* karya Nawawi Al-Bantani, dan undang – undang perkawinan 1974.

b. Sumber sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumberdata sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data *kualitatif*. Analisis data *kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari literatur bacaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari lima Bab yaitu :

Bab I, pendahuluan yang berisi : latar belakang, batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, kerangka teori tentang Hak dan Kewajiban suami istri yang meliputi : Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Bab III, pada bagian ini akan menjelaskan gambaran yang berkaitan dengan Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat.

Bab IV, pada bagian bab ini akan membahas inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat

Bab V, penutup yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh Munakahat

A. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hukum Islam, telah ditetapkan batasan-batasan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut tentunya merujuk pada beberapa dalil hukum, khususnya seperti yang termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadīṣ, dan tidak terkecuali pendapat atau produk hukum yang telah diijtihadkan oleh para ulama fikih yang mu'tabar. Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun isteri ini adalah adat ('urf) dan nature (fitrah), dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban¹⁰. Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak masing-masing suami maupun isteri, baik yang bersifat materil maupun non materil. Penjelasan ini tanpa harus mengemukakan

⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 203.

kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.¹¹

Apabila akad nikah telah berlangsung maka lahirlah hak dan kewajiban dari masing – masing pasangan yang harus dipenuhi sebagai kosekuensi akibat hukum dari pernikahan, masing – masing mempunyai hak dan kewajiban yang setara dan sebanding, dengan tujuan untuk menciptakan pernikahan yang sakinah, mawadah.Dan warahmah.

B. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Sebelum islam datang wanita dipandang sebagai manusia yang hina, setiap bayi wanita yang lajir pada saat itu maka akan dibunuh. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa anak perempuan tidak bisa berperang dan akan medatangkan aib bagi keluarga dan sukunya, yang menyebabkan orang arab jahiliah merasa malu jika istrinya melahirkan bayi perempuan.¹²

Hal ini dikarenakan masyarakat padang pasir yang suka berperang, mempunyai ukuran penilaian tentang tinggi dan rendahnya status social, dengan melihat pada peran mereka dalam pertempuran. Sementara itu karena perempuan tidak bisa berperang maka status perempuan berada dibawah laki-laki.Akibatnya kaum wanita benar-benar terisolir pada peran kehidupan bahkan, mereka dianggap sebagai pangkal keburukan dan bencana.Dan yang lebih buruk lagi wanita dipandang sebagai biang keladi dalam segala macam malapetaka yang menimpa.

¹¹Hubungan hak dan kewajiban suami isteri ini telah dimuat dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 159.

¹²Sri Suhandjti Sukri, *Perempuan Menggugat Kasus Dalam Al – Quran Dan Realita Masa Kini* (Semarang : Pustaka Adnan, 2005), h. 7.

Perubahan terjadi ketika rasulullah saw datang bersama islam, kepercayaan dan budaya yang tidak adil terhadap perempuan tersebut telah berubah. Sejak inilah kedudukan serta derajat perempuan diangkat sama seperti laki-laki, karena perempuan dan laki-laki adalah mahluk ciptaan tuhan yang sempurna. Tidak ada perbedaan derajat berdasarkan jenis kelamin. Keduanya memiliki kebebasan penuh dalam kegiatan apapun asalkan bermanfaat serta tidak melanggar syariat, yang membedakan antara perempuan dan laki-laki hanyalah kualitas ketaqwaannya kepada Allah. Sebagaimana yang difirman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat:13)¹³

Tampak jelas bahwa hanya ketaqwaanlah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun antara laki-laki dan perempuan, apabila telah terjadi suami istri dalam sebuah keluarga, maka sejak terlaksananya akad perkawinan itu juga terdapat perbedaan kedudukan, bahwa suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

¹³Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010, h. 517.

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri. Dari pernikahan itulah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka, yaitu nafkah.¹⁴

Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada dasarnya ditangan suami.¹⁵ Di dalam al-Quran surah an-nisa ayat 34 juga dikatakan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Qs An-nisa 34).

¹⁴Moh. Rifa'i, *fiqih islam* (Semarang : Karya Toha Putra, 2014), h .450.

¹⁵ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h.75.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terutama kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama bagi keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang utama di dalam keluarga. Allah memberikan hikmah bagi laki-laki sebagai pemegang kendali rumah tangga.

Bertanggung jawab terhadap istri dan menafkahnya, hal ini merupakan hak istri dan kewajiban suami, yaitu menanggung kebutuhan istri berupa sandang, pangan dan melindunginya tanpa mengasarinya.¹⁶

Di ayat lain juga dijelaskan tentang adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga yang terdapat dalam al-quran pada surah al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada

¹⁶Muhammad Ra'fat Usman, *Ifikih Khitbah Dan Nikah* (Depok:Fathan Media Prima.2017. h. 127.

mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah :228)

Maksud dari ayat tersebut ialah seorang istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya terhadap seorang suami dengan cara yang baik, dan suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) juga diatur tentang kewajiban suami yang berbunyi : “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya.

Berbeda halnya dengan wanita, Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memeperhatikan anak-anak. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan dalam hal kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang seorang wanita lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki.

Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah tangga untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang lebih kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena ia

akan melaksanakan tugas-tugas kelompok rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan, dan banyak pengalaman dalam hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat daripada kasih sayangnya.¹⁷

C. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak bersama suami istri

- a) Suami istri dihالalkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihالalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- b) Haram melakukan pernikahan artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing – masing.
- c) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas
- e) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.¹⁸

2. Hak Suami

¹⁷Abdu Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqih munakahat*, cet ke -4 (Jakarta Imprint Bumi Akara, 2015) h. 222.

¹⁸Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*, cet.4, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 154.

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.¹⁹

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.²⁰

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 203.

²⁰ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan sebagainya seorang suami tidak boleh menuntut seorang istri untuk melakukannya karena itu bukan merupakan kewajiban dari seorang istri kepada suaminya, justru malah sebaliknya seorang suamilah yang harus menyediakan kehidupan rumah tangga.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.²¹Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada perpecahan dan perselisihan.

- 1) Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib taat kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika ia dituntut untuk melakukan hal itu. Dalam arti bahwa isteri wajib untuk melakukan hubungan senggama ketika suami menginginkannya. Pendapat ini kemudian telah

²¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 155.

menjadi kesepakatan ulama mazhab. Kemudian, isteri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dia telah menerima maharnya yang bersifat cepat Isteri tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya.

- 2) Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib amanah, dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah.
- 3) Ulama sepakat bahwa isteri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan cara mencegah perbuatan aniaya dan lainnya.²²
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami di hadapan suami; dan
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami²³
- 6) Jangan selalu cemburu buta, Cemburu yang muncul, baik dari suami maupun istri tidak dipersoalkan, bahkan tindakan cemburu dikategorikan sebagai akhlak terpuji karena cemburu merupakan luapan kemarahan yang disebabkan oleh keinginan menjaga kehormatan yang ditujukan kepada perempuan. Namun cemburu itu harus bersifat seimbang, tidak cemburu buta atau sewajarnya. Cemburu tidak boleh dibarengi dengan prasangka buruk yang berakibat fatal terhadap hubungan suami dengan istri.²⁴
- 7) Hak untuk dilayani (hak seksual)

²²Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū...*, h. 301-306.

²³Tihami, *Fikih Lengkap:Kajian Fikih Nikah Lengkap cet.4*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 158.

²⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), h. 163.

Diantara hak suami atau kewajiban istri terhadap suami yang terdapat tentang hak seksual yaitu :

‘Aṭa meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya : “telah datang seorang wanita kepada rasul dan berkata apa hak suami atas istrinya (kewajiban istri terhadap suaminya) jawabnya :

- a) Sekali-kali jangan menolak ajakan suami (bersetubuh), sekalipun berada di atas punggung kendaraan.
- b) Sekali-kali jangan berpuasa (sunnah) tanpa izin suami, kecuali puasa wajib Ramadan, maka jika istri puasa sunnah, pahalanya untuk suaminya, dan istrinya malahan berdosa.
- c) Sekali-kali jangan keluar rumah, kecuali atas izin suami, pelanggaran dalam hal ini, akibat dikutuk oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, hingga ia pulang ke rumah.²⁵

Al-Syaukani memberikan penjelasan bahwa suami mempunyai hak untuk dilayani ketika menghendaki hubungan seksual kapan pun juga dan penunaian pelayanan tersebut harus diwaktu itu juga dan tidak boleh ditunda. Apabila istri sedang dalam berpuasa sunah, maka puasanya harus dibatalkan. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa ibadah seorang istri tidak akan diterima apabila suaminya marah kepadanya.²⁶

Seorang istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami walaupun sedang berada di atas punggung unta

²⁵ Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin.....*, h. 580.

²⁶ Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami Istri...*, h. 238.

sekalipun.kalau seorang istri telah menghabiskan malam untuk beribadah dan siang untuk berpuasa, tetapi ketika suami mengajak ke tempat tidur, dan istri terlambat memenuhinya, maka dia akan diseret, dibelenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukan ke neraka paling dalam. Imam Tabrani menyebutkan bahwa sesungguhnya bahwa seorang perempuan (istri) belum melaksanakan hak Allah Swt. Sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban istri terhadap suaminya) seluruhnya. Seandainya meminta dilayani olehnya diatas kendaraan maka istri tidak boleh menolak.²⁷

Jadi berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas yang menjadi hak dari suami dan otomatis juga menjadi kewajiban istri terhadap suami, hak untuk sang suami mengajak istri bersetubuh, menjaga amanah suami, memperlakukan suami dengan baik, mentaati suami dalam hal bukan kemaksiatan.

3. Kewajiban Suami

Hak istri yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniah.²⁸

- 1) Kewajiban kebendaan
 - a) Mahar
 - b) Belanja

²⁷Muhammad Ibn, Umar Nawawi Al-Bantani, *Uqud Al-Lujayn*, h. 11.

²⁸Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 340.

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang yang kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib.²⁹

2) Kewajiban non kebendaan

- a) Memberikan pergaulan secara baik dan patut, yaitu suami istri yang melakukan pergaulan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual dilakukan secara baik.
- b) Memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya. Memberikan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.⁴³ Suami harus memberikan pendidikan beragama maupun pendidikan yang lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid VII* (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th.), h. 77.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-tahmirin 6)

- c) Suami wajib mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai perwujudan tersebut, suami diperbolehkan membatasi kelahiran anaknya apabila sudah banyak anaknya dan dikhawatirkan tidak dapat memikul beban pendidikan anaknya.
- d) Sabar terhadap isteri
- e) Syaikh Nawawi menjelaskan dalam menerapkan norma-norma akhlak di dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami harus memiliki pedoman moral yang strategis. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Dengan demikian, suami dapat melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan ajaran agama untuk memahami cobaan dari Istri.
- f) Pandangan Ulama' mengenai nafkah batin
 Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli isterinya jika tidak dalam keadaan mudharat .Jika suami tidak mau mengauli

isterinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian cerai.³⁰

Imam Syafi'i berkata: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli isteri adalah hak seorang suami. Namun, bila isteri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi isterinya dan memandang isterinya.³¹

Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-ila' isterinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.³²

Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengumpuli isteri itu wajib, sekurang-kurangnya sekali pada setiap kali suci dari haid kalau

³⁰Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, Juz.IX, h. 299.

³¹Ibnu al-Mulaqqan, *al-Taushih li Syarh Jami' al-Shahih*, Wazaratul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz.XXV, h. 29.

³²Al-Hamdani, *Risalah Nikah...* h. 167.

suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya maka dianggap maksiat.

Sofyan As-Tsauri mengatakan, apabila seorang isteri mengadukan suaminya tidak mendatangnya, maka bagi suaminya itu tiga hari dan isterinya itu satu hari. Artinya Sofyan As-Tsauri mewajibkan seorang suami mengumpuli isterinya sekali dalam empat malam.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sepatutnya suami menjimak istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundur dari waktu tersebut, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi keinginan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks istri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.³³


4. Hak Istri

Dalam berbagai literatur fikih yang khusus membahas hukum perkawinan, banyak dijumpai kajian atas hak-hak seorang isteri dari suaminya, yang kajian tersebut merujuk pada ketentuan umum maupun khusus yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadīs Rasul. Secara umum, hak

³³Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, penterjemah Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993, h. 75-76.

seorang isteri yang wajib dipenuhi suami dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu ada kalanya yang bersifat materi, dan ada juga yang sifatnya non materi.

Terkait dengan ketentuan nāṣ mengenai hak materil yang wajib dipenuhi suami adalah memenuhi kebutuhan seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal.³⁴ Dalam pembahasan awal telah dikemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap hak-hak isteri, dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak suami. Dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا 

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Al-Thalaq: 7)

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya “al-Tafsir al-Munir”, bahwa isteri memiliki hak untuk memperoleh

³⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 201.

tempat tinggal (as-suknaa) dan nafkah.³⁵ Kedudukan hak isteri atas nafkah dan tempat tinggal menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.³⁶ Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.³⁷

Selain ayat di atas, terdapat juga petunjuk mengenai hak yang harus diperoleh seorang isteri terkait dengan pemenuhan nafkah. Hal ini sebagaimana tergambar dalam surat an-Nisa' sebagai berikut

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّ
لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya)

³⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir...*, h. 661.

³⁶ Ketentuan bekas isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal tergambar dalam surat al-Baqarah ayat 233. Ketentuan ayat ini dirujuk oleh kalangan ulama fikih dan ulama tafsir, diantaranya yaitu Wahbah Zuhaili, dan Jumhur Ulama Mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Lihat, Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), h. 162; dan dirujuk pula dalam buku, Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Muniir...*, h. 661.

³⁷ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 206.

tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. An-Nisa': 34)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Madjid Mahmud Mathlub, ayat di atas dipahami sebagai salah satu dasar hukum terkait dengan pemenuhan hak-hak seorang isteri.³⁸ Adapun dalam hadis, disebutkan bahwa suami dibebani tanggung jawab serta berkewajiban untuk melengkapai kebutuhan yang menjadi hak isteri dengan ma'ruf. Misalnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَهُ
رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ
وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا
تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Telah menceritakan kepada kami [Yazid], telah mengabarkan pada kami [Syu'bah], dari [Abu Qaza'ah] dari [Hakim bin Mu'awiyah] dari [Ayahnya] dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada beliau; "Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab: "Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya dan tidak menghajrnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah." " (HR. Baihaqi).

³⁸ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294.

Sedangkan hak seorang isteri terhadap suami yang sifatnya bukan berbentuk materi adalah banyak macamnya, seperti hak isteri untuk digauli secara baik dan patut. Hal ini sebagaimana keterangan firman Allah dalam surat an-Nisā' sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. An-Nisā': 19)

Disamping itu, isteri berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan pengajaran dari suami, demi terwujudnya keharmonisan dalam keluarga, yang tuntutan akhirnya dalam mendapatkan tujuan hakiki erkawinan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

³⁹ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Gema Insani 2005), h. 113.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rūm: 21).

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.

1) Hak yang bersifat materil (kebendaan)

a) Mahar

Di antara kewajiban suami dalam hal material istri adalah mahar (mas kawin), pemberian mahar dari suami kepada istri.

b) Memberi nafkah

Sandang, pangan dan papan, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri, serta biaya pendidikan anak.⁴⁰

2) Hak yang bersifat non materil

a) Mempergauli isteri dengan baik

⁴⁰ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*, cet.4, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 161.

- b) Menjaga isteri
- c) Mencampuri isteri
- d) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- e) Pengajaran terhadap isteri
- f) Dan Melindungi dan menjaga nama baik istri.

5. Kewajiban Istri

1) Taat kepada suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami ereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah r.a. bahwa Nabi bersabda:

“Di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Nabi juga bersabda: Jika wanita sholat lima waktu, berpuasa pada bulanya, memelihara farajnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya:

Artinya: “Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau”. (HR. Ath-Thabrani dan Ahmad).

2) Menghormati keluarga suami

3) Bersikap sopan dan, penuh senyum kepada suami

- 4) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju\
- 5) Rida dan syukur apa yang diberikan suami
- 6) Selalu berhemat dan suka menabung
- 7) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
- 8) Tidak selalu cemburu buta.⁴¹
- 9) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau:

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan : “Sehingga dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi).

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: “Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali”

- 10) Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib amanah, dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah.

⁴¹ Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*, cet.4, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 161-162.

- 11) Ulama sepakat bahwa isteri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan cara mencegah perbuatan aniaya dan lainnya.⁴²
- 12) Tidak bermuka masam dihadapan suami di hadapan suami; dan
- 13) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami⁴³
- 14) Sekali-kali jangan berpuasa (sunnah) tanpa izin suami, kecuali puasa wajib Ramadan, maka jika istri puasa sunnah, pahalanya untuk suaminya, dan istrinya malahan berdosa.
- 15) Sekali-kali jangan keluar rumah, kecuali atas izin suami, pelanggaran dalam hal ini, akibat dikutuk oleh malaikat rahmat dan malaikat azab, hingga ia pulang ke rumah.⁴⁴

⁴²Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū...*, h. 301-306.

⁴³Tihami, *Fikih Lengkap:Kajian Fikih Nikah Lengkap* cet.4, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 158.

⁴⁴Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin...*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2019), h. 580.

Tabel Hak Dan Kewajiban Suami Istri

No	Hak Dan Kewajiban Bersama Suami Istri	Kewajiban Suami	Hak Suami	Kewajiban Istri	Hak Istri
1.	Halalnya hubungan seksual	Memberikan mahar	isteri wajib taat kepada suami pada hal yang tidak maksiat	Taat kepada suami dalam hal tidak maksiat	Hak atas mahar
2.	Terjadinya hubungan mahrom	Memberikan nafkah, pakaian, makanan, dan tempat tinggal	Tidak duharka kepada suami	Melayani suami dalam berhubungan badan	Suami wajib memberikan nafkah batin dan lahir
3.	Terjadinya hubungan saling mewarisi	Memberikan pergaulan secara baik dan patut	Hak untuk melakukan hubungan seksual	Menjaga dirinya dan harta suami	Hak untuk dicampuri

4.	Anak mempunyai nasab yang jelas	Memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya		Memperlakukan suami dengan baik	Hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan
5.	Bertingkah laku dengan baik	Suami wajib mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah	Mendapatkan perlakuan baik	Meminta izin jika keluar rumah	Hak untuk dihormati

6.	.	Sabar terhadap istri	Menghormati suami dan keluarga suami	Berhias untuk suami	
		Memberikan pendidikan kepada istri		Menghormati suami dan keluarga suami	
7.		Mencampuri istri			
8.		Memberikan pendidikan kepada istri			

BAB III

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang – Undang Perkawinan 1974

A. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang – Undang Perkawinan 1974

Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh calon pasangan hanya sebagai suami isteri atau bagi yang sudah berkeluarga akan tetapi belum betul-betul memperhatikan akan hal ini. Yakni mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat lalu acuh tak acuh pada saatnya harus mempraktekkannya.

Sering kali permasalahan berumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami isteri. Salah satu faktor penyebab terjadinya kezaliman adalah ketidaktahuan pelaku atas perbuatan tersebut. Dan, ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hukum agama dan yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga, dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kesalahan pemahaman dalam hukum agama akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan, mungkin saja akan menyebabkan terjadinya sebuah kezaliman, meskipun hal itu mungkin saja dilakukan secara tidak disengaja. Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak-hak dan

kewajiban suami-isteri. Akan terjadi percampuradukan antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya.⁴⁵

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya diperoleh dan dirumuskan dalam materi/produk hukum fikih, namun secara yuridis formal juga dimuat dalam beberapa materi hukum perundang-undangan, yang secara konstruksi hukum merupakan pemenuhan atas tuntutan hukum dalam suatu wilayah.

Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam BAB V dari pasal 30 sampai pasal 34.

B. Hak bersama suami istri

Pada pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, *“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”*.⁴⁶ pasal tersebut yaitu hak dan kewajiban yang menjelaskan tentang suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yaitu keluarga yang bahagia dan penuh rahmat. Pasal ini juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam

⁴⁵ Syaiful Anwar, *hak dan kewajiban suami istri menurut undang – undang perkawinan 1974* Jurnal Kajian Islam Al Kamal Vol. 1 No. 1 (2021), (sarang rembang:STAIN 2021), h. 83.

⁴⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

membangun pondasi atau sendi-sendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarganya bahagia, aman dan tentram. Kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga dengan maksud yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar dikarenakan perceraian.

Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.⁴⁷ Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.⁴⁸

Persamaan hak dan kewajiban suami istri ini diharapkan agar meminimalisir keributan dan juga menentukan batasan – batasan apa saja

⁴⁷ Lili Rasjidi, *hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 125-12.

⁴⁸ Lili Rasjidi, *hukum Perkawinan dan Perceraian.....*, h. 127.

yang menjadi kewajiban dan apa saja yang menjadi hak dari masing – masing pasangan, agar terwujudnya pernikahan yang harmonis, tentu aturan hak dan kewajiban ini dimaksudkan juga untuk kemaslahatan bersama antara suami dan istri.

*Pasal 32 ayat (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*⁴⁹

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.

Fungsi ditetapkannya ketentuan bagi suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu karena tempat kediaman merupakan penentu bagi seseorang, apakah seseorang tersebut memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum, tempat kediaman juga

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menentukan status hukum seseorang apakah ia dalam ikatan perkawinan, apakah ia dalam keadaan tidak wewenang berbuat. Tempat kediaman juga menentukan apabila seseorang berperkara di muka pengadilan dan pengadilan berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Dan dalam menentukan tempat tinggal maka merupakan hak bersama suami istri atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

C. Hak dan Kewajiban Suami

Setelah menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami yang mempunyai hak dan kewajibannya. Ini merupakan kosenkuensi logis dalam adanya ikatan pernikahan.

Pasal 31 ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya suami juga mempunyai hak melakukan perbuatan hukum kepada istri, apabila sang istri melalaikan kewajibannya ataupun melakukan tindakan pidana. *Ayat (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.* Suami menjadi kepala keluarga karena suami secara psikologi lebih stabil emosinya dan lebih sabar dibandingkan perempuan, suami juga mempunyai naluri kepemimpinan yang lebih baik dari pada perempuan serta adanya kewajiban suami yang harus melindungi, mendidik, dan menyiapkan segala keperluan hidup anak istri, hal ini menandakan bahwa sang suami yang mengambil peran sebagai kepala keluarga.

Pasal 33 Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. hak dan kewajiban sang suami antara keduanya saling mencintai, hormat menghormati serta saling mendukung antara satu dengan yang lainnya demi terwujudnya keharmonisan dalam pernikahan dan agar menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Pasal 33 menjelaskan bahwa suami dan istri harus saling memberikan bantuan lahir dan batin, sekiranya dapat dipahami, suami memberikan pendidikan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebaliknya. suami atau istri dapat saling memberi teguran, nasihat dan solusi jika salah jika salah satu ada yang memiliki masalah, suami atau istri memberi siraman rohani kepada pasangannya. bisa juga dengan memberikan kebutuhan hubungan seksual (biologis). Sedangkan kebutuhan biologis bukan hanya menjadi kewajiban istri saja tapi juga menjadi kewajiban suami, karena kebutuhan biologis menjadi hak bagi kedua-duanya jadi suami istri harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

Pasal 34 Ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) bahwa kewajiban suami istri ada dua yaitu :

a) Melindungi istri

Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, sedangkan setiap pemimpin mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi

setiap anggotanya dari segala marabahaya. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak akan dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.

b) Memberikan nafkah

Secara umum di Indonesia nafkah diartikan dua hal yaitu nafkah lahir berupa materi atau kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Dan nafkah batin yaitu berupa kebutuhan psikologis atau dapat diartikan dengan kebutuhan seksual.⁵⁰

Nafkah dapat dipahami ada yang bersifat materil dan non materil, yang bersifat materil yang menjadi kewajiban suami menyediakan tempat tinggal yang layak, memberikan makanan, dan menyediakan perlengkapan pakaian, sedangkan yang bersifat non materil adalah kebutuhan biologis serta perlakuan baik.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 yakni bahwa suamilah yang berkewajiban membiayai kebutuhan rumah tangganya dan memberikan nafkah dan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵¹

Nafkah tergantung dengan kemampuan suami dalam memenuhinya, apabila sang suami memiliki kekayaan yang lebih maka istri boleh meminta sesuai dengan kekayaannya itu, dan apabila sang suami

⁵⁰ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : LKAJ,1999), h. 37.

⁵¹ Mohamad Nur Syamsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Suami Istri dalam kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong kabupaten Mojokerto*, Skripsi, (Surabaya : UIN SunanAmpel, 2018), h. 34.

miskin maka harus sesuai dengan apa yang bisa diberikan oleh sang suami tersebut.

D. Hak dan Kewajiban Istri

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hak dan kewajiban suami istri tersebut terdapat pada BAB VI Pasal 30 sampai pasal 34. hak dan kewajiban suami istri dibedakan menjadi tiga yaitu : hak dan kewajiban bersama antara suami istri, hak suami atau kewajiban istri, dan hak Istri atau kewajiban suami. Adapun hak dan kewajiban istri akan dibahas dibawah ini.

Pasal 31 ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya istri juga punya hak untuk melakukan perbuatan hukum apabila sang suami tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya.

Pasal 31 ayat (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Istri mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga, jadi sang istri mengatur, membersihkan rumah, mencuci pakain, mencuci piring, merawat dan menjaga anak.

Pasal 33 Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. sang istri juga berkewajiban dalam urusan memberikan kebutuhan suami dalam bentuk bathin yaitu memenuhi kebutuhan biologis sang suami,

memberikannya perhatian, berusaha mencintai suami serta memperlakukan suami dengan baik.

Pasal 34 ayat 2 istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Berdasarkan pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kewajiban istri meliputi : mentaati suami dalam kebaikan, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta kekayaan suaminya, mendidik anak, dan menunaikan tugas dan pekerjaan rumah.

Tabel Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

No	Hak dan kewajiban bersama	Hak dan kewajiban suami	Hak dan kewajiban istri
1.	<p>Pasal 30</p> <p>Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga</p>
2.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.</p>
3.	<p>Pasal 31</p> <p>(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(3) Jika suami atau isteri melalaikan</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(3) Jika suami atau isteri</p>

	hukum.	kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.	melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan
4.	Pasal 32 (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.		
5.	Pasal 32 (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.		
6.	Pasal 33 Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.		

BAB IV

ANALISIS UNDANG – UNDANG PERKAWINAN 1974 PASAL 34 AYAT 2 TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DITINJAU DARI FIQH MUNAKHAT

A. Kewajiban Istri Pasal 34 Ayat 2 Menurut Undang – Undang Perkawinan 1974

Undang-Undang perkawinan ini pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-Undang perkawinan yang dapat dijadikan tolok ukur aturan perkawinan seluruh masyarakat Indonesia.⁵²

Pengesahan Undang-Undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum. Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang perkawinan hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam.

⁵² khiyaroh, *Alasan dan tujuan lahirnya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 1, Juni 2020, (Yoyagkarta:UIN Sunan Kalijaga 2020), h. 11.

Apalagi dikalangan umat Islam yang merujuk kitab-kitab fikih ulama terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi di masyarakat.⁵³

Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, dimana di dalam pasal 30 hingga pasal 34 dijelaskan, “bahwa Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan ditentukan oleh suami-isteri bersama. Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan

⁵³ khiyaroh, *Alasan dan tujuan lahirnya undang-undang.....*, h. 12.

rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”⁵⁴

Pasal 34 ayat 2 undang – undang tentang perkawinan “*Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya*” pada ayat ini memberikan pengertian bahwa kewajiban seorang istri salah satunya adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik – baiknya seperti memasak, menyapu, bahkan mencuci pakaian anak dan suaminya, Pengabdian istri dalam batasan-batasan tugas rumah tangga merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Berdasarkan pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kewajiban istri meliputi : mentaati suami dalam kebaikan, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta kekayaan suaminya, mendidik anak, dan menunaikan tugas dan pekerjaan rumah.

Pelaksanaan tugas tersebut merupakan realisasi dari bukti ketaatan isteri terhadap suami. Hal ini menunjukkan bahwa isteri melakukan pekerjaan rumah adalah bentuk pengabdian isteri yang wajib dilakukan isteri dalam rumah tangga. Merupakan sesuatu yang dianggap wajar ketika suami menyuruh isteri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut.

Pada pasal ini juga menegaskan bahwa pekerjaan rumah bukanlah kewajiban suami, dan implikasi hukum dari pasal ini menuntut seorang istri haruslah melakukan kewajibannya, dan seorang suami mempunyai kekuatan hukum untuk memerintahkan istrinya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Aturan pada pasal ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seharusnya menghabiskan waktu di rumah, aktif di sektor domestik mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Sebaliknya bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik, itu dianggap tidak wajar, ia meninggalkan tugas-tugasnya yang menurut nilai-nilai budaya harus dia yang memikulnya. Bahkan ada yang menilai bahwa mengurus rumah tangga, mengurus anak adalah tugas kodrati dari wanita. Dalam hal ini, tugas atau peran laki-laki untuk masyarakat kita seperti yang dibaca dalam undang-undang perkawinan, berarti suami tidak wajib turut mengurus rumah tangga, akan tetapi yang wajib ia lakukan adalah mencari nafkah. Karena hal tersebut telah tersosialisasi dalam masyarakat yang merupakan konstruksi sosial.⁵⁵

Artinya dapat dipahami pada pasal ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan seorang istri karena sudah tertulis dalam hukum perundang – undangan di Indonesia, tentu saja sang suami dapat memerintahkan, dan menuntut hak nya dalam hal mengurus urusan rumah tangga.

B. Kewajiban Istri Pasal 34 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan 1974 Ditinjau Dari Fiqh Munakahat


Dalam hukum islam akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh (*misaqan ghalizan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga akan terwujudnya

⁵⁵ Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. NO. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)” Jurnal Al – Maiyyah, Vol. 10 No. 02. 2017, h. 295 - 296.

keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*, namun ketika telah berada dalam ikatan suci, ada pasangan yang enggan memenuhi kewajiban dan penuntutan hak yang diluar haknya maka keluarga sakinah sebagaimana harapan akan sulit terialisasi.⁵⁶

Oleh karena itu pentingnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, artinya menurut penulis hak maupun kewajiban suami istri haruslah selaras dengan fiqh munakahat, berdasarkan hal itu pada bab ini penulis mencoba menganalisa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan apakah sesuai dengan fiqh munakahat.

Menjelaskan tentang ketentuan kewajiban istri dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dianalisis dengan fiqh munakahat. Pada bagian ini penulis memusatkan kajian pada kewajiban istri pada pasal 34 ayat 2 tentang “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya” meliputi pembahasan bagaimana menurut fiqh munakahat.

الْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ءَاتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا 

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

⁵⁶ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisa Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe” jurnal Ilmu Syariah, perundang – undangan dan hukum ekonomi syariah. 2018, h. 77.

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Ayat di atas merupakan dasar diwajibkannya nafkah secara lahiriyah yang harus diberikan oleh seorang suami untuk keluarganya (istri dan anaknya) dengan cara yang ma'rif sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya.

Menurut fiqih juga menyebutkan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, merawat rumah bahkan menyusui anak bukan kewajiban istri, semua itu pada dasarnya adalah kewajiban suami sebagai bagian dari nafkah yang harus dibayarnya, oleh sebab itu jika suami tidak sanggup menangani sendiri dia wajib menyediakan pembantu untuk menangani itu semua.⁵⁷

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.⁵⁸

⁵⁷ Durotun Nafisah, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh*", Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 1998), h. 51.

⁵⁸ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Panduan*

Argumentasi hukum yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pekerjaan dalam rumah meliputi pembuatan tepung, memasak, mengatur tempat tidur, membersihkan rumah, mengambil air dan lain sebagainya bukan merupakan kewajiban isteri dan sekaligus bukan sebagai hak suaminya.⁵⁹

Kriteria ketentuan kewajiban isteri seperti di atas menjadi kesepakatan jumbuh fuqaha, dalam hal urusan rumah tangga, fikih Islam menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi, melakukan berbagai pekerjaan yang berat dan sulit yang tidak mungkin dipikul oleh isteri, menjamin segala kebutuhan isteri seperti sandang, pangan dan papan.⁶⁰ Termasuk kewajiban memberikan pelayanan yang baik terhadap isteri, seperti menyewa pembantu dalam rumah tangga untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga pada umumnya⁶¹

Bedasarkan hal tersebut, dapat dimengerti bahwa pada dasarnya, kewajiban dalam mengurus dan melengkapi kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu yang harus ditunaikan oleh suami. Terkait dengan urusan rumah tangga, seperti memasak, menyapu serta mencuci bukan merupakan kewajiban isteri terhadap suaminya. Jika kemudian pekerjaan - pekerjaan tersebut dikerjakan oleh isteri, maka hal itu sangat dianjurkan

Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294.

⁵⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyya, *Zaadul Ma'ad*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 7, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h. 395.

⁶⁰ Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, cet. 2, (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 261.

⁶¹ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 520.

dan dinilai sebagai pengabdian isteri kepada suaminya. Suami tidak dapat memaksakan kehendaknya pada isteri dalam urusan rumah tangga. Oleh sebab itu, jika isteri tidak mengerjakan pekerjaan tersebut suami tidak dibenarkan untuk memarahi maupun menuntut isteri.

Pendapat penulis pada pembahasan ini ada perbedaan yang cukup signifikan dari kedua hukum, antara undang-undang perkawinan dan fiqh munakahat terkait dengan permasalahan kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga, tentu undang – undang ini akan berdampak kepada kehidupan keluarga masyarakat Indonesia, dimana implikasi hukum dari istri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuatu yang bias dituntut pemenuhanya oleh suami.

Sedangkan dalam pandangan menurut fiqh munakahat berbanding terbalik dengan pasal dan ayat di undang – undang perkawinan tersebut, dimana justru seorang suamilah yang harus menyediakan, memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan jika mampu seorang suamilah yang harus membayar pembantu untuk mengatur urusan rumah tangga.

Bagi kelompok menengah ke bawah, perempuan harus bekerja pada peran publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga, maka semakin berat beban yang ditanggung oleh perempuan jika lingkungannya baik suami maupun anggota keluarga lainnya tidak ikut menyelesaikan tugas-tugas domestik. Sedangkan bagi kelompok menengah ke atas dan golongan kaya menurut Mansour Fakih, beban

kerja rumah tangga dilimpahkan kepada pembantu (*domestik workers*), sehingga diskriminasi pun terjadi pada pembantu rumah tangga.⁶²

Ini adalah salah satu permasalahan yang ada dimasyarakat, bahwa tidak semua keluarga Indonesia secara ekonomi hanya bias ditopang oleh nafkah suami, terkadang istri juga ikut membantu para suami dalam hal ekonomi keluarga, dan seorang istri dengan kewajibanya berada dan mengurus urusan rumah tangga menjadi peran ganda, seyogyanya suami istri harus bersama – sama dalam hal mengurus urusan rumah tangga.

⁶² Mansour Fakih, “*Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender*” dalam *Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1986), h. 62-63.

Tabel perbandingan hak dan kewajiban suami istri menurut fiqh munakahat dan uu perkawinan 1974

No	Hak bersama menurut fiqh munakahat	Hak bersama menurut uu perkawinan 1974	Hak dan kewajiban suami menurut fiqh munakahat	Hak dan kewajiban suami menurut uu perkawinan 1974	Hak dan kewajiban istri menurut fiqh munakahat	Hak dan kewajiban istri menurut uu perkawinan 1974
1.	Halalnya hubungan seksual	Pasal 30 Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.	Memberikan mahar & Memberikan nafkah, pakaian, makanan, dan tempat tinggal	Pasal 31 (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.	Taat kepada suami dalam hal tidak maksiat & Melayani suami dalam berhubungan badan	Pasal 31 (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga
2.	Terjadinya hubungan mahrom	Pasal 31 (1) Hak dan	isteri wajib taat kepada suami pada hal yang tidak	Pasal 34 (1) Suami wajib	Menjaga dirinya dan harta suami	Pasal 34 (2) Isteri wajib

		kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.	maksiat	melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.	, Memperlakukan suami dengan baik & Meminta izin jika keluar rumah	mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3.	Terjadinya hubungan saling mewarisi	Pasal 31 (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.	Memberikan pergaulan secara baik dan patut & Memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya	Pasal 34 (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat	Berhias untuk suami	Pasal 34 (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

			pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya	mengajukan gugatan kepada Pengadilan		mengajukan gugatan kepada Pengadilan
4.	Anak mempunyai nasab yang jelas	Pasal 32 (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.	Tidak duharka kepada suami & Hak untuk melakukan hubungan seksual		Menghormati suami dan keluarga suami	
5.		Pasal 32 (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh	Suami wajib mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah		Hak atas mahar & Suami wajib memberikan nafkah batin dan lahir	

		suami-isteri bersama.				
6.		<p>Pasal 33</p> <p>Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.</p>	Sabar terhadap istri		Hak untuk dicampuri	
7.			Mencampuri istri		Hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan	
8.			Memberikan pendidikan kepada istri		Hak untuk dihormati	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti serta menganalisa kewajiban istri yang terdapat dalam UU Perkawinan NO 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 2 ditinjau dari fiqh munakahat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban Istri Pada Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 *istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*. kewajiban istri tersebut meliputi : mentaati suami dalam kebaikan, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta kekayaan suaminya, mendidik anak, dan menunaikan tugas dan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dsb.
2. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pasal 34 Ayat 2 Undang – Undang Perkawinan 1974 tentang *istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*. Menurut fiqh perihal urusan rumah tangga seperti : memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, menyusui anak bukanlah kewajiban seorang istri Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.

Dari beberapa kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga peneliti hanya menganalisa kewajiban istri yang meliputi : memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah ditinjau dari fiqh munakahat.

Bedasarkan hal tersebut, dapat dimengerti bahwa pada dasarnya, kewajiban dalam mengurus dan melengkapi kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu

yang harus ditunaikan oleh suami. Terkait dengan urusan rumah tangga, seperti memasak, menyapu serta mencuci bukan merupakan kewajiban isteri terhadap suaminya. Jika kemudian pekerjaan - pekerjaan tersebut dikerjakan oleh isteri, maka hal itu sangat dianjurkan dan dinilai sebagai pengabdian isteri kepada suaminya. Suami tidak dapat memaksakan kehendaknya pada isteri dalam urusan rumah tangga. Oleh sebab itu, jika isteri tidak mengerjakan pekerjaan tersebut suami tidak dibenarkan untuk memarahi maupun menuntut isteri.

B. Saran

Setelah melakukan analisa tentang kewajiban istri pada pasal 34 ayat 2 ditinjau dari fiqh munakahat, ternyata antara undang – undang perkawinan dan fiqh munakahat masih memiliki beberapa perbedaan hukum yang harus disinkronkan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

2. Bagi pihak akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/I dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abul, Yasin Fatihuddin, “*Risalah Hukum Nikah*”. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010
- Akmal Taringan, Azhari dan Amiur Nurudin, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Al-Bantani, Muhammad Ibn, Umar Nawawi, “*Hubungan Seksual Suami Istri*”
- Al-Ghazali, Imam, “*Adabun Nikah*, penterjemah Abu Asma Anshari” Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993
- Al-Mulaqqan, Ibnu, “*al-Tauzhih li Syarh Jami’ al-Shahih*, Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah *al-Islamiyah Daulah Qathar*,”
- Al-Jauziyya, Ibnu Qayyim, “*Zaadul Ma’ad*,” Jakarta:Pustaka Azzam, 2007
- Al-Zuhaili, Wahbah. “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Adillatuhu*”. Beirut:Dar Al-Fikr Al-Ma’ashir. 1997
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*fiqh munakahat*” Jakarta Imprint Bumi Akara, 2015
- Fakih, Mansour, “*Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender*” dalam *Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*” Surabaya: Risalah Gusti, 1986
- Faridl, Miftah, “*Rumahku Surgaku*”, Jakarta: Gema Insani 2005
- Ghazaly, Abd Rahman, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Kencana 2006

- Ibnu Al – Asqalani, Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil – Dalil Hukum, terjemahan Khalifaturarahman dan Haer Haerruddin* Jakarta : Gema Insani, 2013
- Idris Ramulyo, Moh. “*Hukum Perkawinan Islam*” Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999
- Istiadah, “*Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*”, Jakarta : LKAJ,1999
- Khallaf, Abdul Wahab, “*Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Khatimah, Umi Khusnul, “*Hubungan Seksual Suami Istri*”
- Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Mathlub, Abdul Madjid Mahmud, “*al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*”, Surakarta: Era Intermedia, 2005
- Rasjidi, Lili, “*hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991
- Ra’fat , Usman Muhammad, “*fikih Khitbah Dan Nikah*” Depok:Fathan Media Prima.2017
- Rifa’i, Moh. “*fiqh islam*” Semarang : Karya Toha Putra, 2014
- Rusd, Ibnu, “*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*” (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, Sayyid, “*Fiqh Sunnah, jilid VII*”, Bandung: PT. Al Ma’arif, t.th
- Samarqandi, Al-Faqih Abu Laits, “*Tanbihul Ghafilin*” Surabaya : Mutiara Ilmu 2019
- Sukri, Sri Suhandjti “*Perempuan Menggugat Kasus Dalam Al – Quran Dan Realita Masa Kini*” Semarang : Pustaka Adnan, 2005

Syamsudin, Mohamad Nur, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Suami Istri dalam kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong kabupaten Mojokerto, Skripsi,”* Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018

Syarifuddin, Amir, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Tim Darul Ilmi, *“Buku Panduan Lengkap Agama Islam”* Jakarta: Qultum Media, 201

Tihami, *“Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap”*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Zuhaili, Wahbah *“Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah”*. , (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Anwar, Syaiful, *“hak dan kewajiban suami istri menurut undang – undang perkawinan 1974”*
Sarang Rembang: STAIN Jurnal Kajian Islam Al Kamal Vol. 1 No. 1 2021

Bastiar, *“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisa Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe.”* jurnal Ilmu Syariah, perundang – undangan dan hukum ekonomi syariah. 2018

Nafisah, Durotun *“Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh”*, Skripsi
Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 1998

khiyaroh, *“Alasan dan tujuan lahirnya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ”* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 1, Juni 2020

Saidah, “*Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. NO. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)*”. Parepare: Jurnal Al – Maiyyah, Vol. 10 No. 02. 2017

Sa’adatul Kutsiyah, Siti, “*istri karir perspektif kesetaraan gender dan hukum islam*” Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol 1 Nomor 2. 2019

Undang – undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab VI, pasal 34 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan